



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ramiah bin Maliki, tempat dan tanggal lahir Karang Bayan, 31 Desember 1980 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawsta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Aminah binti Inah, tempat dan tanggal lahir Karang Bayan, 31 Desember 1981 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 31 Januari 1996 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul melalui wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Inah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Daimah dan Rahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Salman Al parisi, Laki-laki, lahir Perempuan 12 Mei 1997
 - b. Muhammad Amri Saputra, Laki-laki, lahir Karang Bayan, 27 Juni 2009
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ramiah bin Maliki) dengan Pemohon II (Aminah binti Inah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1996 di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan secara *in person*;

Bahwa, berhubung perkara ini tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka tidak diadakan mediasi karena tidak ada sengketa;

Bahwa, sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Kantor Desa Medane, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan para Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM tertanggal 19 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Ramiah NIK. 5201083112800061 tertanggal 21 Juli 2017, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Aminah NIK. 5201087112810223 tertanggal 5 April 2018, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengmengetahui bukti saksi-saksi di muka sidang

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Jumine, umur 58 tahun, agama Islam, Sekolah Dasar pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penghulu Dusun Karang Bayan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1996 di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Inah dan saksi-saksi nikah yaitu Daimah dan Rahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Salman Al parisi, Laki-laki, lahir Perampuan 12 Mei 1997
 - b. Muhammad Amri Saputra, Laki-laki, lahir Karang Bayan, 27 Juni 2009
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
2. Alimah, umur 72 tahun, agama Islam Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tokoh Masyarakat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1996 di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Inah dan

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi nikah yaitu Daimah dan Rahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Salman Al parisi, Laki-laki, lahir Perempuan 12 Mei 1997
 - b. Muhammad Amri Saputra, Laki-laki, lahir Karang Bayan, 27 Juni 2009

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya, serta memohon agar Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan: “*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah*”, dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara pengesahan nikah yang secara normatif tidak ada lawan dan merupakan hal-hal bersifat *voluntair*, dengan demikian upaya mediasi dan perdamaian tidak diadakan, sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dimana dalam Pasal 4 tersebut disebutkan beberapa perkara-perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk pelaksanaan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Hakim Tunggal di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan “*Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah*”;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Hakim Tunggal yang menyatakan keberatan terhadap hubungan

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Hakim Tunggal telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon yang dipertegas kembali oleh Para Pemohon di persidangan, dan dari keterangan yang diberikan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah beralasan hukum Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Giri Menang mengistbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 31 Januari 1996 Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Inah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Daimah dan Rahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 1996 di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Inah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Daimah dan Rahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Salman Al parisi, Laki-laki, lahir Perampuan 12 Mei 1997
 - b. Muhammad Amri Saputra, Laki-laki, lahir Karang Bayan, 27 Juni 2009

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim Tunggal sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1996 di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Ramiah Bin Maliki) dengan Pemohon II (Aminah Binti Inah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1996 di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di **Kantor Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat** pada hari **Kamis** tanggal **05 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Awal 1442 H** oleh **Indah Syajratuddar, S.H** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nur Aliyah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Nur Aliyah, S.H., M.H

Indah Syajratuddar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 296.000,-

Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 11